

IMPLEMENTASI WAKAF MELALUI UANG PADA YAYASAN BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

Siti Muti'ah Rahmadini, Muhammad Hasan, Ardiansyah
dinisisi18@gmail.com, hasaniain@gmail.com, ardiansera@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah IAIN Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi wakaf melalui uang pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) ditinjau dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa wawancara dengan Kepala bagian Wakaf Yayasan BMI. Untuk data sekunder, digunakan hasil wawancara pendukung, data wakaf Yayasan BMI, profil perusahaan Yayasan BMI, dan Presentasi 5000 Wakaf Anak Sholeh. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf di Yayasan BMI belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, terutama dalam hal legalitas lembaga yang belum terdaftar sebagai lembaga wakaf. Pengelolaan uang wakaf di Yayasan BMI juga belum terperinci dalam peruntukannya, meskipun pengelolaan aset wakaf melalui uang telah dilakukan secara produktif dan sosial.

Kata Kunci: *Wakaf Uang, Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI), Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020*

ABSTRACT

Based on Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020, this research aims to investigate the implementation of waqf through money at the Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation (BMI). The objectives of this research are to determine: 1) How the legal basis for the implementation of waqf through money at the BMI Foundation is viewed from Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020; 2) How the management of waqf money at the BMI Foundation is viewed from Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020; 3) How the management of waqf assets through money at the BMI Foundation is viewed from Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020. This research is a type of empirical juridical research. The primary data source is interviews with the Head of the Waqf Section of the BMI Foundation. Then, for the secondary data used, it includes supporting interview results, waqf data from the

BMI Foundation, the company profile of the BMI Foundation, and the Presentation of 5000 Righteous Child Waqfs. The data analysis technique used includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are as follows: 1) The implementation of waqf at the BMI Foundation has not yet fully complied with Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020 because in terms of institutional legality, the BMI Foundation is not yet registered as a waqf institution. The trustee for waqf through money at the BMI Foundation is an individual trustee. 2) The collection of waqf through money at the BMI Foundation falls under the agreement "Productive Waqf Zone of the Indonesian Munzalan Ship Mosque" without specific mention of its purpose. This is not yet in accordance with Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020. 3) In the management of waqf assets through money at the BMI Foundation, it has been in accordance with Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020, that waqf assets through money are managed productively or socially.

Keywords: *Waqf Through Money, Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation (BMI), Regulation of the Indonesian Waqf Board Number 1 of 2020*

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam agama Islam yang dimaksudkan untuk mengelola harta atau benda yang diberikan dengan maksud untuk melaksanakan ibadah dan memberikan manfaat sosial-ekonomi sesuai dengan kehendak wakif. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik tentang wakaf, konsep ini tertera dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”¹

Terminologi hukum Islam mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum di mana seseorang mewakafkan hartanya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ibadah dan kesejahteraan. Wakaf merupakan amal kebajikan yang diimplementasikan secara nyata.² Tujuan wakaf adalah untuk melaksanakan salah satu ajaran syariah guna mencapai ridho Allah dan

¹ *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, 2018. Hlm. 45.

² Aulia Rahman, M. Hasan, & , M. Fadhil, *Problematika Hukum Bagi Masjid yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah Wakaf*, (Al-Ushroh, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021), hlm. 81.

membantu kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, tujuan dari wakaf melalui uang adalah agar harta benda yang diwakafkan dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial.³

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, wakaf berperan sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berkontribusi dalam pengembangan aspek kehidupan di bidang sosial, ekonomi, bahkan budaya. Lembaga wakaf di negara-negara seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Turki telah menghasilkan pembangunan berbagai sarana dan prasarana ibadah serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.⁴

Adanya wakaf merupakan bukti nyata yang sangat membantu pengembangan dakwah agama Islam di Indonesia dan negara lainnya. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo, misalnya, merupakan hasil dari pengelolaan aset wakaf yang baik oleh umat Muslim di Mesir.⁵

Dalam ajaran Islam, wakaf mengandung dua nilai, yaitu nilai ibadah dan nilai sosial secara bersamaan. Nilai ibadah muncul karena harapan akan ridho Allah SWT dan pahalanya akan terus mengalir meskipun wakif sudah wafat. Hal ini menjadi faktor utama bagi seorang Muslim untuk melaksanakan wakaf. Sedangkan nilai sosial terkandung dalam manfaat yang diberikan kepada orang lain dari barang atau harta yang diwakafkan. Ajaran wakaf sudah dipraktikkan oleh umat Islam sejak awal penyebaran agama Islam hingga saat ini.

Di antara manfaat dari harta atau benda wakaf yang dapat dirasakan oleh umat Islam adalah adanya fasilitas yang dibutuhkan, seperti musala, kuburan, panti asuhan, madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim. Semua ini merupakan hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.⁶

³ Abdul Nasir Khoerudin, Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia, (Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 2 Tahun 2018), hlm 7.

⁴ Suhrawardi K. Lubis et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 21.

⁵ Nurma, Investasi Dana Wakaf, (Jurnal Khatulistiwa, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013), hlm. 13.

⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Badan Wakaf Indonesia, 2019, hlm 106.

Namun, sebagian besar umat Muslim di Indonesia masih menjalankan wakaf dalam bentuk non-tunai, seperti tanah atau bangunan, sehingga bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sulit untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan wakaf. Faktanya, wakaf melalui uang belum banyak diketahui oleh masyarakat, padahal tujuan dari wakaf melalui uang adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan wakaf, tidak hanya terbatas pada benda non-tunai seperti tanah.

Praktik wakaf melalui uang dapat menghasilkan output berupa aset tetap, di mana uang yang diterima oleh nazhir akan dikonversikan menjadi benda wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa wakaf melalui uang adalah wakaf yang dilakukan dengan memberikan uang untuk membeli atau menyediakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang diinginkan wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Dengan kata lain, wakaf melalui uang termasuk sebagai salah satu sumber atau sarana untuk melaksanakan wakaf produktif. Uang tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri, seperti menggunakan uang wakaf untuk pendirian klinik yang bertujuan untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial, merupakan salah satu implementasi dari wakaf produktif.

Lembaga yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kubu Raya yang bergerak dalam bidang infak, zakat, wakaf dan sedekah bekerja sama untuk pemberdayaan ekonomi umat ialah Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI). Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) dipercaya oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia sebagai lembaga pengelola Ziswaf.⁷

Tingginya rasa kepercayaan masyarakat muslim kepada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) tentu tidak terlepas dari program-program kreatif dan menarik yang dilakukan oleh Yayasan Baitulmaal

⁷ Bustami dan M. Lutfi Hakim, Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era, (Al-Tahrir, Vol. 20 No. 1 Tahun 2020), hlm. 101.

Munzalan Indonesia (BMI) dalam pengelolaan Ziswaf, baik itu dalam mempromosikan program-program, menghimpun dana, mengelola dan mendistribusikan Ziswaf. Dapat dilihat dari Laporan Penerimaan dan Penyaluran Ziswaf pada November 2019. Dalam waktu kurun satu bulan (November 2019) BMI sudah mendapatkan kepercayaan umat untuk mengelola dan menyalurkan dana Ziswaf sebesar Rp. 629.448.486,00. Dari terkumpulnya dana tersebut pihak BMI menyalurkan dana tersebut kepada mustahik zakat sebesar Rp. 25.624.630,00, disalurkan melalui infak sebesar Rp. 516.439.346,00, dana operasional Ziswaf sebesar Rp. 66.779.848,00, dan disalurkan melalui wakaf Rp. 87.384.510,00.⁸

Merujuk pada data wakaf Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) pada 2021, rasa kepercayaan masyarakat terhadap BMI semakin meningkat. Hal tersebut terbukti dengan penerimaan wakaf pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) sebanyak Rp.1.304.886.025. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah penerimaan wakaf pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) mengalami penurunan, berjumlah Rp. 541.688.052.⁹

Berangkat dari argumen di atas, peneliti ingin lebih jauh meneliti mengenai apa yang masih kurang berdasarkan Undang-Undang dan apakah telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 atau belum sesuai, mengenai bagaimana pelaksanaan wakaf melalui uang pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI). Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi yaitu "*Implementasi Wakaf Melalui Uang Pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia Ditinjau dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020*".

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Bagaimana dasar hukum implementasi wakaf melalui uang di Yayasan BMI ditinjau dari Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020; 2) Bagaimana pengelolaan uang wakaf melalui uang di Yayasan BMI ditinjau dari Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020; 3)

⁸ *Ibid.*

⁹ Data Wakaf Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia 2021-2022.

Bagaimana pengelolaan aset wakaf melalui uang di Yayasan BMI ditinjau dari Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif karena hasil data yang ditemukan berasal dari lapangan. Penggunaan metode ini dikarenakan pada tahap akhir peneliti akan menarasikan secara deskriptif terkait perilaku, atau data-data berupa lisan yang peneliti dapati di lapangan.¹⁰ Jenis penelitian yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan terkait norma yang berlaku, tepatnya hukum normatif atas peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melakukan riset terlebih dahulu pada data sekunder yang dimiliki, lalu dicocokkan dengan data primer yang peneliti temukan di lapangan.¹¹ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu, observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan didapat dari sumber data primer dan sekunder, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala bagian Wakaf Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI). Sedangkan data sekunder berupa hasil wawancara pendukung, data wakaf Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Tahun 2021-2022, *company profile* Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) 6.0, dan Presentasi 5000 Wakaf Anak Sholeh. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan ulang seluruh data dan informasi (*member check*) yang didapatkan dari data-data yang dikumpulkan. Kemudian untuk pengelolaan dan analisi data peneliti menggunakan 3 tahapan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

¹⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 28.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

B. Temuan Dan Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, terdapat beberapa hasil penelitian terkait, implementasi wakaf melalui uang pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia ditinjau dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Implementasi Wakaf Melalui Uang pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Ditinjau Dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Pelaksanaan wakaf pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) merupakan wakaf melalui uang. Dana yang diterima Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) sebagai harta benda wakaf akan dikonversikan dari uang menjadi aset wakaf dan aset wakaf tersebut akan diberdayakan sebagai sarana pendukung untuk kemaslahatan umat melalui program-program dakwah di Masjid Kapal Munzalan dan di BMI seperti zakat, Infak, dan sedekah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 menyatakan definisi dari wakaf melalui ialah uang harta benda wakafnya yaitu barang atau benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang baik itu yang dibelikan atau diadakan menjadi harta benda tidak bergerak atau tidak bergerak.¹²

Dalam Peraturan Perundang-Undangan No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa nazhir mencakup tiga macam yaitu, nazhir Perorangan, Nazhir Organisasi, dan Nazhir Badan Hukum. Adanya nazhir dimaksudkan untuk mengelola harta benda wakaf sesuai dengan kehendak dari wakif. Adapun fakta di lapangan yang peneliti dapatkan bahwa nazhir di Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) merupakan nazhir perseorangan karena saat ini Yayasan BMI belum terdaftar di pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga wakaf.

¹² Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

Sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang nazhir perseorangan tertulis bahwa:¹³

- 1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang.
- 2) Nazhir sebagaimana dimasuk pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- 4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- 5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pada implementasinya nazhir perseorangan pada proses perwakafan Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Nazhir perseorangan di Yayasan BMI sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang, terdaftar pada Menteri dan BWI dan memiliki nazhir lebih dari tiga orang yang salah satunya diangkat sebagai ketua.

Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) tercatat sebagai Laznas dengan SK Menteri Agama RI Nomor 693 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Dalam SK tersebut tertulis, bahwa Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) sebagai Laznas wajib untuk melakukan pembukuan, dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Sebagaimana yang dimaksud “dana sosial lainnya”, wakaf termasuk ke dalam pembukuan dan pengadministrasian

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dana sosial lainnya, karena pada saat ini harta benda wakaf yang masuk kepada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) hanya sebagai titipan hingga Majid Kapal Munzalan Indonesia terdaftar sebagai lembaga wakaf di Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Untuk pelaporan harta benda wakaf yang ada di Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) selain di publish ke sosial media, Baznas dan auditor independen melakukan audit syariah dan audit keuangan kepada *finance* Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) setiap dua bulan, yang dimana seluruh uang yang masuk baik itu uang zakat, infak, dan wakaf masuknya ke *finance*. Untuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan dilakukan setiap 6 bulan dan akhir tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Maksud dari pernyataan tersebut ialah setiap harta yang diwakafkan oleh wakif baik berupa uang ataupun barang harus digunakan sesuai pada tujuan dan fungsinya. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas harta benda wakaf tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan jika tidak berdasarkan pada fungsinya atau menyimpang sehingga dapat menimbulkan kerugian antara pihak wakif dan masyarakat luas. Dalam hal ini proses perwakafan Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI), dasar hukum pemanfaatan wakaf melalui uang di Yayasan BMI menganut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, nazhir harus mengelola harta benda wakaf secara efisien dan mematuhi prinsip-prinsip serta ketentuan hukum yang berlaku. Nazhir wakaf, sebagai orang yang dipercayakan untuk merawat dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai dengan niat perwakafan, harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam Bab 5 yang menangani pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Pasal 44 secara tegas menyatakan bahwa nazhir tidak diperkenankan melakukan perubahan terhadap harta benda wakaf dalam proses

pengelolaan dan pengembangannya, kecuali jika mendapatkan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Wakaf memiliki peran dalam sejarah kebangkitan Islam, peran penting yang dimiliki wakaf sangat bermanfaat pada kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Selain itu, melalui wakaf sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat terfasilitasi.¹⁴

Pemanfaatan wakaf tentu tidak lepas dari peran lembaga-lembaga wakaf yang sangat dibutuhkan dalam pemanfaatannya salah satunya yaitu lembaga Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI). Dalam hal ini pemanfaatan wakaf di Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) disalurkan untuk sarana pendukung dakwah zakat, infak dan sedekah yang ada di Yayasan BMI agar dapat terus bermanfaat untuk umat Islam dan masyarakat umum guna kesejahteraan umat.

Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) dalam memanfaatkan harta benda wakaf sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 bahwa pengelolaan wakaf melalui uang harus dimanfaatkan dan dikelola secara produktif. Hal ini terbukti dengan adanya gerakan sosial yang dimiliki Baitulmaal Munzalan Indonesia melalui program-program yang kreatif.

2. Pengelolaan Uang Wakaf Melalui Uang pada Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Ditinjau Dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Penghimpunan dana atau *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana yang disumbangkan dari para donatur untuk dikelola dan disalurkan manfaatnya. Adapun *fundraising* wakaf merupakan proses mengumpulkan harta atau benda wakaf dari masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan usaha-usaha sosial dan membiayai program-program lembaga agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini,

¹⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Press, 2015, hlm. 1.

terdapat upaya untuk mempengaruhi orang lain agar mau mewakafkan harta benda miliknya, baik untuk kepentingan ibadah maupun kepentingan sosial lainnya. Proses ini melibatkan komunikasi dan persuasi kepada para potensial wakif atau donatur tentang pentingnya berwakaf serta manfaat yang akan diperoleh baik secara pribadi maupun secara sosial dari perbuatan tersebut. Dalam pengelolaan wakaf, penghimpunan harta benda wakaf merupakan hal yang paling utama. Proses ini harus dikemas sedemikian baik agar mampu mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan melalui berwakaf.¹⁵

Strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) dalam menarik perhatian masyarakat agar mengenali program wakaf yaitu dengan mensosialisasikan program wakaf di BMI melalui marketing-marketing *online* dan *offline*. Adapun media *online* yang digunakan adalah media yang sedang marak di Indonesia. Sedangkan secara *offline* dilakukan secara langsung seperti, menyelenggarakan event, membuka stand di *Car Free Day* (CFD), melalui kajian atau majlis taklim dari masjid satu ke masjid lainnya, sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan melalui perantara Pasukan Amal Sholeh (Paskas).

Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) dalam penghimpunan dana dilakukan dengan dua cara yaitu *online* dan *offline*. Penghimpunan dana secara *online* dilakukan dengan mengirim nomor rekening untuk para calon donatur/ wakif memberikan hartanya untuk berwakaf melalui uang, sehingga uang wakaf melalui uang tersebut dikumpulkan dalam satu rekening. Sedangkan secara *offline* calon donatur/ wakif dapat mendatangi Kantor BMI untuk menyumbangkan hartanya dan segera menyerahkannya. Pada penyelesaian transaksi berwakaf, pihak Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) memberikan risalah Akta Ikrar wakaf yang berupa tanda terima donasi.

¹⁵ Dahlia Haliah Ma'u, *Fundraising Wakaf Organisasi Muhammadiyah Kota Pontianak*, (Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam Istinbâth, volume 16, No. 2 Tahun 2017), hlm. 272.

Pada wakaf melalui online, wakif tidak mendapatkan risalah akta ikrar wakaf, hanya didata oleh *customer online* Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI). Wakif akan mendapatkan risalah akta ikrar wakaf dari pihak Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) ketika nominal wakaf yang diberikan oleh wakif sudah mencapai satu juta rupiah. Dalam hal ini Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) belum sejalan dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020. Sebagaimana pada pasal 21 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 bahwa nazhir harus menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang dari wakif walau wakif menyerahkan sejumlah uangnya melalui rekening.

Pengelolaan wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang mengelola wakaf. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, wakaf melalui uang adalah wakaf harta benda yang harus sesuai dengan yang dikehendaki wakif supaya harta benda tersebut dapat dikelola secara produktif.

Impelementasi wakaf melalui uang di Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) dapat dikatakan sudah terimplementasi secara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020. Pada pengelolaan wakaf melalui uang di Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) uang yang masuk sebagai harta atau aset wakaf melalui uang dikonversikan menjadi sarana pendukung dakwah yang ada di Yayasan Masjid Kapal Munzalan dan Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Seperti program kemasjidan, zakat, infak, dan sedekah.

Adapun pada proses pengelolaan uang pada wakaf melalui uang di Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) uang yang sudah diterima oleh pihak BMI akan digunakan untuk mengadakan infrastruktur pendukung dakwah kemasjidan Masjid Kapal Munzalan melalui program-program Ziswaf.

Pada implementasinya prosedur pengelolaan uang wakaf melalui uang Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) yaitu dengan adanya alur pengelolaan yang struktur. Dana yang masuk melalui penghimpunan dana wakaf melalui uang diterima oleh *Customer Service* Wakaf BMI dari para donatur/ wakif baik secara *offline* maupun *online* akan masuk ke bagian *finance* dan sebagian dana wakaf disimpan di brankas dan disimpan juga pada beberapa bank, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat dan Bank Kalbar Syariah. Pada Yayasan BMI terdapat bagian program dan di dalamnya terdiri dari beberapa divisi yaitu, divisi infak dan divisi zakat. Masing-masing divisi dapat mengajukan kebutuhan infrastruktur mereka kepada *finance* dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari program.

Setelah adaajuan infrastruktur dari program, BMI mengadakan meeting alokasi dana pada setiap awal bulan. Pada saat itulah dana wakaf melalui uang yang sudah terkumpul akan digunakan untuk diadakannya infrastruktur yang dibutuhkan dari suatu program. Lalu, bagian *finance* BMI mencairkan dana wakaf kepada program yang mengajukan RAB. Setelah uang tersebut digunakan untuk mengadakan infrastruktur pada kebutuhan program, program melakukan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Namun, untuk data pengelolaan uang wakaf melalui uang di Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) tidak dapat diakses oleh para wakif.

3. Pengelolaan Aset Wakaf Melalui Uang pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Ditinjau Dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Manajemen aset merupakan sebuah disiplin yang membahas tentang bagaimana mengelola aset, termasuk investasi, legal audit, perencanaan kebutuhan aset, dan pengoperasian yang berjalan dengan baik. Sebab itu setiap aset wakaf yang masuk harus memiliki sebuah manajemen yang mana dari manajemen tersebut akan memberikan manfaat secara optimal,

sehingga aset wakaf yang ada menjadi efektif dan efisien serta aset wakaf yang ada dapat memberikan hasil yang produktif.¹⁶

Infrastruktur merupakan aset wakaf melalui uang pada Yayasan BMI diadakan dari dana wakaf melalui uang akan dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan yang ditegaskan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2020.

Wakaf memiliki potensi dapat menjadi pemecah masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam kepengelolaan wakaf, peran utama terletak pada eksistensi nazhir, pengelolaan yang baik oleh nazhir akan menghasilkan hasil wakaf yang maksimal. Jika dikelola secara profesional, wakaf akan menjadi institusi keislaman yang sangat berpotensi.¹⁷

Salah satu bentuk pemanfaatan dari pengelolaan wakaf melalui uang di Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) dengan akad “Kawasan Wakaf Produktif Masjid Kapal Munzalan Indonesia” yaitu Kawasan Wakaf Produktif MKMI Pusat (Kantor Pengasuh, Kantor BMI Pusat, Munzalan Mart, Baituzzakat, Baitul infak, Abu Bakar Building/ Rumah Multimedia, Teras Munzalan, Rumah Wakil Pengasuh, Rumah Sehat Munzalan), Munzalan Tower/ Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid, KWP Gading Mansion (Kantor HUM & RAM, BTQ, Rumah Wakil Pengasuh, gudang beras MTC, gudang Munzalan Mart, tanah kosong 4 kapling), ruko IWS, gudang beras SAI (ruko depan), gudang beras GIB Ambawang, Pondok Tani I (kebun buah dan sayur, ternak unggas, pendopo, pengembangan) Jl. Sungai Raya Dalam komplek, Pondok Tani II (Surau Munzalan Ibnu Abbas, tambak ikan, kolam budidaya lele) Siantan, Pondok Tani III (Pernakan kambing), kantor amal (Roti bahagia

¹⁶ Basar Dikuraisyin, Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang, (Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 7 No. 2 Tahun 2020), hlm 102.

¹⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 1.

dan Munzalan Store), Masjid Kapal Munzalan Kalbar (Kantor BMI Pontianak).

Penyaluran manfaat wakaf melalui uang di Yayasan BMI yaitu pada Munzalan Tower/ Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid yaitu bangunan yang di dalamnya berupa lembaga pendidikan modern munzalan. Kegiatan pada pendidikan tersebut untuk santri-santri pondok pesantren yang menjadi binaan lembaga, anak yatim piatu dan penghafal Qur'an. Adapun Rumah Sehat Munzalan merupakan pengelolaan wakaf yang manfaatnya disalurkan melalui bidang sosial. Rumah Sehat Munzalan diperuntukkan untuk kesejahteraan umat khususnya para santri bimbingan di Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin (PPMAY).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa pengalokasian harta benda wakaf bertujuan mencapai sasaran dan fungsi tertentu. Harta benda wakaf tersebut diarahkan untuk mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana ibadah, memberikan bantuan kepada anak terlantar, yatim piatu, fakir miskin, mendukung kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta memajukan kesejahteraan umum lainnya, selama tidak melanggar prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Wakaf Melalui Uang Pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia Ditinjau dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020”, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara administrasi, implementasi wakaf pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 dilihat dari segi legalitas lembaga, Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) belum tercatat sebagai lembaga wakaf di Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adapun nazhir pada wakaf melalui uang di Yayasan Baitulmaal Munzalan

Indonesia (BMI) ialah nazhir perseorangan. Untuk penerimaan harta benda wakaf oleh Yayasan Baitulmaal saat ini hanya dicatat sebagai titipan. Jika Masjid Kapal Munzalan Indonesia sudah memiliki lembaga wakaf maka harta benda wakaf yang sebagai titipan di Yayasan BMI akan dikembalikan kepada masjid sepenuhnya untuk dikelola. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 adalah suatu hukum yang digunakan Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) sebagai landasan atau dasar hukum dalam pengelolaan wakaf melalui uang.

2. Uang wakaf melalui uang masuk dengan akad “Kawasan Wakaf Produktif Masjid Kapal Munzalan Indonesia” tidak disebutkan secara spesifik peruntukannya. Hal tersebut belum sesuai berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020.
3. Pengelolaan aset wakaf melalui uang pada Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) bergerak pada bidang sosial dan pendidikan. Aset wakaf melalui uang berupa Masjid Kapal Munzalan sebagai tempat ibadah, Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid (LPBM) sebagai sarana kegiatan pendidikan, Rumah Sehat Munzalan sebagai sarana kesehatan, dan gudang beras Gerakan Infak Beras sebagai sarana kemajuan kesejahteraan umum. Aset wakaf tersebut dikelola sudah sejalan Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020, bahwa aset wakaf melalui uang untuk di kelola secara produktif atau sosial.

D. Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Suara Agung, 2018.

Bustami, B., & Hakim, M. L. “Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era.”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. No. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934>.

Data Wakaf Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia 2021-2022.

Dikuraisyin, Basar. “Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang.” *Ziswaf*:

Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 7 No. 2 (2020): 102.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>.

Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Khoerudin, A. N. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia.", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (2018): 7.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1269/988>.

Lubis, S. K., Hasanah, U., Othman, R., Ghani, R. A., Lubis, I., Nasution, H. M., Salleh, M. S., Manan, A., & Bandar, S. M. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ma'u, Dahlia Haliah, "Fundraising Wakaf Organisasi Muhammadiyah Kota Pontianak.", *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam Istinbâth*, Vol. 16 No. 2 (2017): 272. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.5>.

Nurma. "Investasi Dana Wakaf.", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 3 No. 1 (2013): 13.
<https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v3i2.209>.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Rahman, A., Hasan, M., & Fadhil, M. "Problematika Hukum Bagi Masjid yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah Wakaf.", *Al-USroh*, Vol. 1 No.1 (2021): 81. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.358>.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Press, 2015.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.